

PERATURAN WALIKOTA TARAKAN

NOMOR: 02 TAHUN 2007

TENTANG

PENYERAGAMAN JENIS, TEHNIK OPERASIONAL DAN PEMBATASAN JUMLAH ANGKUTAN TAKSI DI BANDARA JUWATA TARAKAN DALAM BENTUK SEDANISASI

WALIKOTA TARAKAN,

Menimbang

- bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pengguna transportasi melalui Bandara Juwata Tarakan, perlu mengatur Angkutan penumpang di Bandara dalam bentuk sedanisasi;
- b. bahwa agar pelaksanaan sedanisasi dapat berjalan dengan tertib, perlu diatur penyeragaman jenis kendaraan, jumlah kendaraan dan tekhnis operasional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b diatas, perlu mengatur Penyeragaman Jenis, Tehnik Operasional dan Pembatasan Jumlah Angkutan Taksi di Bandara Juwata Tarakan dalam bentuk sedanisasi dengan peraturan Walikota.

Mengingat

- Undang-undang Nomor 3 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3528);
- Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);
- 3. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3711);
- 4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
- 6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);
- 7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Penghlik Indonesia Penghlik

8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4578);

- Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 21 Tahun 2002 tentang Perizinan Angkutan Jalan (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2002 Nomor 05 seri E-15);
- 11. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 05 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kota Tarakan (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2004 Nomor 05 Sen D-03);

Memperhatikan

- 1. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan;
- Berita Acara Kesepakatan antara KOSTI Bandara, Perwakilan Sopir Jalur Kota dan diketahui oleh Kepala Dinas Perhubungan Kota Tarakan serta Kepala Bandara Juwata Tarakan, yang diadakan pada hari Senin, tanggal 12 Februari 2007 Perihal Tekhnis Operasional Taxi Bandara dan Angkutan Kota.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN WALIKOTA TARAKAN TENTANG PENYERAGAMAN JENIS, TEHNIK OPERASIONAL DAN PEMBATASAN JUMLAH ANGKUTAN KHUSUS DI BANDARA JUWATA TARAKAN DALAM BENTUK SEDANISASI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

- Daerah Otonom, yang selanjutnya disebut daerah adalah Kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- 2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaskud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah;
- 5. Kepala Daerah adalah Walikota Tarakan;
- 6. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kota Tarakan:
- 7. Bandar Udara adalah Lapangan terbang yang dipergunakan untuk mendarat dan lepas landas pesawat udara, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat cargo dan/atau pos, serta dilengkapi dengan fasilitas kasalamatan penerbangan dan sebagai termata penerbangan

- 8. Instansi Terkait adalah Dinas Perhubungan, Bandar Udara, Polresta dan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Investasi Kota Tarakan;
- Angkutan Taksi adalah angkutan yang merupakan pelayanan dari pintu ke pintu dalam wilayah operasi terbatas;
- 10. Pemilik adalah Pemilik kendaraan Angkutan Taxi Bandara;
- Pengemudi adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor angkutan orang/ barang;
- 12. Kendaraan bermotor adalah Kendaraan yang dipergerakkan oleh peralatan tekhnis yang berada pada kendaraan itu;
- 13. KOSTI adalah Koperasi Taxi Bandara Juwata.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan dan pembatasan angkutan Taksi Bandara Juwata Tarakan jenis kendaraan sedan adalah :

- Untuk memberikan kepastian dan peningkatan pelayanan jasa angkutan kepada pengguna jasa angkutan di Bandara Juwata Tarakan;
- 2. Penataan kembali angkutan penumpang khusus Bandara dari sisi penyeragaman, tekhnis operasional, pembatasan jumlah maupun pengaturan dalam wadah Koperasi;
- 3. Menentukan jenis dan jumlah kendaraan angkutan Taksi di Bandara Juwata Tarakan:
- 4. Mendukung program pemerintah untuk menjadikan Bandara Juwata Tarakan menjadi Bandara bertaraf Internasional;
- Meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup anggota Kosti Bandara Juwata khususnya dan masyarakat pada umumnya;
- 6. Menggerakkan ekonomi kerakyatan serta ikut membangun tatanan Perekonomian Nasional;

BAB III PERSYARATAN

Pasal 3

Angkutan Taksi Bandara Juwata Tarakan Wajib memiliki Persyaratan sebagai berikut:

- Tanda TAKSI yang ditempatkan diatas atap bagian luar kendaraan dan harus menyala dengan warna putih atau kuning apabila taksi dalam kendaraan kosong dan padam apabila argometer dihidupkan;
- Tulisan AC pada kaca depan disebelah kiri atas dan kaca belakang disebelah kiri atas, Untuk taksi yang dilengkapi dengan alat pendingin udara;
- 3. Logo dan nama perusahaan yang ditempatkan pada pintu depan bagian tengah dengan susunan sebelah atas adalah logo perusahaan dan sebelah bawah adalah nama perusahaan;
- 4. Lampu bahaya berwarna kuning yang ditempatkan disamping kanan tanda TAKSI;
- 5. Jati diri Pengemudi yang ditempatkan pada dashboard yang dikeluarkan oleh Kosti;
- Radio komunikasi yang berfungsi sebagai alat berkomunikasi antara pengemudi taksi dengan pusat pengendali operasi dan/atau sebaliknya;
- 7 Kotok obot langkan dangan isin---

- 8. Keterangan tentang biaya awal, kilometer, waktu dan biaya tambahan yang ditempatkan pada sisi bagian dalam pintu belakang;
- Nomor urut taksi yang dilakatkan pada kaca depan, belakang dashboard;
- Membawa daftar penyesuaian tarif, apabila terjadi perubahan tarif dan argometer belum disesuaikan.

BAB IV PENGATURAN ANGKUTAN KHUSUS BANDARA

Pasal 4

- (1) Jumlah angkutan Taksi Bandara Juwata Tarakan ditetapkan sebanyak 33 (tiga puluh tiga) unit kendaraan, dengan tipe kendaraan, dan Nomor Polisi sebagaimana terlampir dalam Peraturan Walikota ini;
- (2) Koperasi Sopir Taksi (KOSTI) Bandara Juwata Tarakan secara bersama-sama Koperasi Avia Jasa Bandara Juwata mengelola tekhnis pengangkutan/ pelayanan masyarakat pengguna jasa transportasi di Bandara Juwata Tarakan dan memberikan kontribusi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.

BAB V KEWAJIBAN

Pasal 5

- (1) Jumlah Kendaraan angkutan Taksi sebagimana dimaksud pada Pasal ayat (1) di Bandara Juwata Tarakan, wajib mendapat ijin operasional dari Kepala Bandara Juwata Tarakan sesuai peraturan yang berlaku;
- (2) Jumlah Kendaraan angkutan khusus Bandara Juwata Tarakan jenis sedan diwajibkan memiliki Ijin Trayek Operasi Angkutan dan mengujikan kendaraannya sebagai angkutan Taksi di Bandara Juwata Tarakan melalui Dinas Perhubungan Kota Tarakan;
- (3) Melakukan usaha angkutan khusus Bandara Juwata Tarakan dengan ketentuan yang telah disepakati adalah sebagai berikut:
 - Melayani penumpang umum Bandara Juwata Tarakan ketempat tujuan dan sebaliknya, dari tujuan ke Bandara Juwata Tarakan;
 - Pengemudi dari Bandara boleh singgah-singgah ke tempattempat tertentu dengan ketentuan membawa Surat Ijin dari Kosti Bandara Juwata;
 - Tidak mengganggu Wilayah operasional kendaraan angkutan Kota;
 - d. Tidak mengambil penumpang dari tempat-tempat tertentu kecuali penumpang ke Bandara;
 - e. Pengemudi Taksi dalam mengoperasikan kendaraan berpakaian rapi dan memakai seragam, yang ditentukan lebih lanjut oleh pengelola angkutan taksi Bandara Juwata Tarakan.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 6

- (1) Pembinaan tekhnis angkutan taksi Bandara jenis sedan sebagai angkutan di Bandara Juwata Tarakan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan dan Instansi terkait serta pihak Bandara Juwata Tarakan;
- (2) Angkutan taksi Bandara Juwata Tarakan jenis sedan yang diijinkan beroperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) sewaktuwaktu dapat ditinjau kembali sesuai dengan kebutuhan nyata;
- (3) Pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan ketentuanketentuan dalam keputusan ini ditentukan oleh Dinas Perhubungan Kota Tarakan dan Satuan Lantas Polres Tarakan beserta pihak Bandara Juwata Tarakan.

BAB VII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 7

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam keputusan ini, dikenakan sanksi asministrasi berupa pencabutan kartu Pengawasan Ijin Trayek dan Rekomendasi Operasional;
- (2) Pencabutan Kartu Pengawasan dan Rekomendasi Operasional sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dilakukan melalui proses peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) bulan;
- (3) Apabila peringatan sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini, tidak diindahkan maka dilanjutkan dengan pembekuan Kartu Pengawasan Ijin Trayek dan Rekomendasi Operasional dalam jangka waktu I (satu) bulan;
- (4) Jika pembekuan Kartu Pengawasan Ijin Trayek dan Rekomendasi Operasional sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini, habis jangka waktunya dan tidak ada usaha perbaikan, maka Kartu Pengawasan Ijin Trayek dan Rekomendasi Operasional dicabut;
- (5) Sanksı lain ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII PENUTUP

Pasal 8

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Walikota Tarakan Nomor 32 Tahun 2003 tentang Pembatasan Angkutan Khusus Bandara Juwata Tarakan dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tarakan.

> Ditetapkan : di Tarakan Pada Tanggal : d1 Maret 2007

> > WALIKOTA TARAKAN,

H.JUSUF SK

Tembusan:

- 1. Ketua DPRD Kota Tarakan;
- 2. Kapolres Tarakan;
- 3. Kepala Bandara Juwata Tarakan
- 4. Kepala DISHUB Kota Tarakan;
- 5. Kepala DISPERINDAGKOPIN Kota Tarakan;
- 6. Ketua SPTI Kota Tarakan;
- 7. KOSTI Bandara Juwata Tarakan.

MO.	NAMA	JABATAN	PARAF	
1.	H Sudirman Dasuhi	Fabritus	R.	
	H. BUDIONO, SH. M. Hum	Kabag K		
3.	Ors. BASRUM. N.Si	AN. Z.	P	
4.	Drs. IRRAHIM·M·Ap	Sehdo.	Ø.	

LAMPIRAN: PERATURAN WALIKOTA TARAKAN NOMOR 02 TAHUN 2007 TENTANG PENYERAGAMAN JENIS, TEKHNIK OPERASIONAL DAN PEMBATASAN JUMLAH ANGKUTAN TAKSI DI BANDARA JUWATA TARAKAN DALAM BENTUK SEDANISASI

NOMOR KPIT	No. POLISI	MEREK/TYPE	NO.CHASIS	NO. MESIN	TAHUN	WARNA	KET
1	KT 1294 FA	TIMOR / S 515	MHZRS 115M 1FJ01740	B5 - 363825	2001	MERAH	
2	KT 1269 FA	TIMOR / S 515	MHZRS 115M 1FJ01632	B5 - 373973	2001	MERAH	
3	KT 1267 FA	TIMOR / S 515	MHZRS 115M 1FJ01783	B5 - 353083	2001	MERAH	
4	KT 1282 FA	TIMOR / S 515	MHZRS 115M YFJ00770	B5 - 351052	2001	MERAH	
5	KT 1285 FA	TIMOR / S 515	MHZRS 115M YFJ00905	B5 - 369916	2001	MERAH	
6	KT 1275 FA	TIMOR / S 515	MHZRS 115M YFJ00714	B5 - 347690	2001	MERAH	
7	KT 1284 FA	TIMOR / S 515	MHZRS 115M YFJ00629	B5 - 343144	2001	MERAH	
8	KT 1288 FA	TIMOR / S 515	MHZRS 115M YFJ01001	B5 - 343154	2001	MERAH	
9	KT 1265 FA	TIMOR / S 515	MHZRS 115M YFJ00387	B5 - 344993	2001	MERAH	
10	KT 1262 FA	TIMOR / S 515	MHZRS 115M 1FJ01678	B5 - 361738	2001	MERAH	
11	KT 1259 FA	TIMOR / S 515	MHZRS 115M 1FJ01642	B5 - 363897	2001	MERAH	
12	KT 1271 FA	TIMOR / S 515	MHZRS 115M 1FJ01629	B5 - 366446	2001	MERAH	
13	KT 1293 FA	TIMOR / S 515	MHZRS 115M YFJ00804	B5 - 345000	2001	MERAH	
14	KT 1274 FA	TIMOR / S 515	MHZRS 115M YFJ00606	B5 - 369897	2001	MERAH	
15	KT 1270 FA	TIMOR / S 515	MHZRS 115M YFJ00552	B5 - 351075	2001	MERAH	
16	KT 1283 FA	TIMOR / S 515	MHZRS 115M YFJ00465	B5 - 346987	2001	MERAH	
17	KT 1273 FA	TIMOR / S 515	MHZRS 115M 1FJ01673	B5 - 353867	2001	MERAH	
18	KT 1286 FA	TIMOR / S 515	MHZRS 115M YFJ00654	B5 - 347032	2001	MERAH	
19	KT 1276 FA	TIMOR / S 515	MHZRS 115M 1FJ01814	B5 - 372172	2001	MERAH	
20	KT 1260 FA	TIMOR / S 515	MHZRS 115M YFJ00766	B5 - 351099	2001	MERAH	
21	KT 1264 FA	TIMOR / S 515	MHZRS 115M 1FJ01868	B5 - 374043	2001	MERAH	
22	KT 1278 FA	TIMOR / S 515	MHZRS 115M YFJ00879	B5 - 367140	2001	MERAH	
23	KT 1261 FA	TIMOR / S 515	MHZRS 115M YFJ00775	B5 - 351133	2001	MERAH	
24	KT 1268 FA	TIMOR / S 515	MHZRS 115M YFJ00695	B5 - 373936	2001	MERAH	
25	KT 1263 FA	TIMOR / S 515	MHZRS 115M YFJ00911	B5 - 351010	2001	MERAH	
26	KT 1280 FA	TIMOR / S 515	MHZRS 115M YFJ00698	B5 - 347696	2001	MERAH	
27	KT 1291 FA	TIMOR / S 515	MHZRS 115M 1FJ01630	B5 - 366516	2001	MERAH	
28	KT 1287 FA	TIMOR / S 515	MHZRS 115M YFJ00770	B5 - 347694	2001	MERAH	
29	KT 1272 FA	TIMOR / S 515	MHZRS 115M YFJ00662	B5 - 369900	2001	MERAH	
30	KT 1277 FA	TIMOR / S 515	MHZRS 115M YFJ00635	B5 - 347717	2001	MERAH	
31	KT 1290 FA	TIMOR / S 515	MHZRS 115M 1FJ01609	B5 - 366337	2001	MERAH	
32	KT FA	TIMOR / S 515	MHZRS 115M YFJ00655	B5 - 353129	2001	MERAH	
33	KT FA	TIMOR / S 515	MHZRS 115M 1FJ01861	B5 - 373986	2001	MERAH	

SHUB Ko

Ditetapkan di Tarakan Pada Tanggal: 01 Maret 2007

WALIKOTA TARAKAN

H.JUSUF SK

Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tarakan.

> Ditetapkan : di Tarakan Pada Tanggal : d1 Maret 2007

> > WALIKOTA TARAKAN,

H.JUSUF SK

Tembusan:

- 1. Ketua DPRD Kota Tarakan;
- 2. Kapolres Tarakan;
- 3. Kepala Bandara Juwata Tarakan
- 4. Kepala DISHUB Kota Tarakan;
- 5. Kepala DISPERINDAGKOPIN Kota Tarakan;

MARCHEN ME

- 6. Ketua SPTI Kota Tarakan;
- 7. KOSTI Bandara Juwata Tarakan. Taraka